BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Jl. Chairil Anwar No. 120, Mataiwoi, Wua-Wua, Kendari
Laman. http://kendari.bawaslu.go.id

Nomor : 7/PM.00.02/K.SG-17/05/2026 Kendari, 06 Mei 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Koordinasi Terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Kendari
Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang akurat diperlukan pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan sebagai basis data dalam penyusunan daftar pemilih, maka Bawaslu Kota Kendari melakukan pengawasan dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutkahiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kota Kendari melakukan koordinasi kepada KPU Kota Kendari terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian kehadirannya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Sahinuddin, S.H.,M.H

Tembusan:
1. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).